



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email:disdik@alorkab.go.id
KALABAH I - ALOR

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 1997/Pend.429/Pend/VII/2023

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 22 Juli 2023 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PERMATA BESBARANG**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Besbarang,RT.001 RW 001
Desa / Kelurahan : Eka Jaya
Kecamatan : Pantar Tengah
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Eka Jaya

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di **PERMATA BESBARANG** bersumber dari Dana Pemerintah Desa Eka Jaya dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 31 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

FERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.